

## **BAB IV**

### **ANALISIS YURUDIS TERHADAP PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG DALAM MENANGANI KEBERADAAN WANITA TUNA SUSILA BERDAMPAK TERHADAP TERJADINYA KRIMINILITAS**

#### **A. Eksistensi Wanita Tuna Susila (WTS) di Kota Bandung yang berdampak terjadinya kriminalitas**

Keberadaan wanita tuna susila di Kota Bandung masih banyak ditemukan di setiap jalanan Kota Bandung dengan berpenampilan mencolok seperti berpakaian tidak semestinya yang memperlihatkan postur badannya, berpakaian beraneka warna, eksentrik untuk menarik perhatian kaum pria. Mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriahnya, yaitu wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik dan parfum yang merangsang. Berpenampilan yang mencolok atau berpakaian tidak semestinya adalah salah satu cara wanita tuna susila memikat pusat perhatian untuk menjajakan cintanya di muka umum. Wanita tuna susila akan menjajakan cinta nya pada malam hari dengan berdiri di pinggir jalan raya ataupun gang hingga dini hari. Wanita tuna susila mencari pelanggannya sendiri tanpa melalui mediator, dengan demikian wanita tuna susila transaksi dengan pelanggan dan wanita tuna susila kebanyakannya selalu berkerumunan beserta teman-temannya yang satu profesi. Wanita tuna susila di Kota Bandung menawarkan jasa nya untuk melakukan asusila sudah bukan hal yang mereka takutkan, contohnya seperti melakukan belaian terhadap berkendara sepeda motor dan mobil yang sedang melintas. Wanita tuna susila tidak akan basa-basi

membuka pembicaraan harga untuk perbuatan asusila jika ada kendaraan motor atau mobil yang menghapiri posisi wanita tuna susila tersebut. 75% dari jumlah wanita tuna susila di Kota Bandung usia 30 tahun. Yang terbanyak adalah 17 tahun sampai dengan 25 tahun. Wanita tuna susila kelas rendah dan menengah gadis-gadis pra-puber berusia 11 tahun sampai dengan 15 tahun. Data tersebut hasil dari penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung beserta bantuan Polri dan TNI.

Dampak keberadaan wanita tuna susila ini menyebabkan angka kriminalitas, seperti ditemukan penjual minuman beralkohol dari golongan A, B, dan C tanpa izin, pelecehan, terjadinya pembegalan dan penganiayaan hingga berujung kemanitan.

Berkenaan dengan kasus yang penulis angkat yaitu kasus Herdi Suhendar selaku juru parkir, pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di Kamar No. 11 Lantai 2 Hotel Sampoerna, Jalan Pangarang Dalam II No.1, Kelurahan Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja merampas nyawa Ai Nurwulan sebagai wanita tuna susila.

Faktor penyebab terjadinya tindakan kriminal yang dilakukan oleh Herdi Suhendar terhadap Ai Nurwulan sebagai wanita tuna susila bisa dilihat dari beberapa faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor solidaritas dan disorganisasi keluarga. Kejahatan yang dilakukan oleh Herdi Suhendar terjadi untuk memenuhi

kebutuhannya atau untuk mementingkan nafsunya. Kejahatan telah menimbulkan dampak buruk yang mencakup aspek fisik, psikis, sosial, dan spiritual bagi yang melakukannya, sehingga dengan demikian para pelaku kejahatan mengalami suatu beban hidup yang sangat berat

#### **B. Penerapan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung terhadap penertiban Wanita Tuna Susila (WTS)**

Penertiban terhadap wanita tuna susila di Kota Bandung dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam menangani penertiban wanita tuna susila yang dilakukan oleh Satpol PP memiliki dasar hukum atau referensi, yaitu:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.
3. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertarikan Umum, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Ketentuan dan ketentuan pidana yang mengatur wanita tuna susila tercantum pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertarikan Umum, Ketertarikan dan Perlindungan Masyarakat. Ketentuan wanita tuna susila tercantum pada Pasal 17 Ayat (1) yang berbunyi “Melakukan, menyuruh

melakukan, membujuk, memfasilitasi dan/atau memaksa seseorang untuk melakukan perbuatan asusila”. Ketentuan pidana wanita tuna susila tercantum pada Pasal 55 Ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Petunjuk Operasional menangani wanita tuna susila yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung dilakukan dengan usaha preventif seperti memberikan sosialisasi kepada masyarakat, penyuluhan, bimbingan sosial, pemukiman local, peningkatan derajat kesehatan, asistensi sosial, jaminan sosial dan pemberdayaan. Usaha represif dapat dilakukan melalui usaha penjangkauan (Operasi Razia) untuk mencegah wanita tuna susila tidak memasuki wilayah rawan di Kota Bandung dengan melakukan identifikasi, seleksi, motivasi sosial, bimbingan sosial dan rujukan ke Panti Sosial. Usaha rehabilitatif dapat dilakukan melalui usaha motivasi awal dari hasil penjangkauan (Operasi Razia), identifikasi, seleksi, motivasi sosial, penyaluran/rujukan ke panti-panti rehabilitasi dan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan, bantuan stimulant dan pengawasan. Upaya rehabilitasi dapat diberikan melalui bimbingan seperti pendidikan, latihan baik fisik, mental, sosial, rehabilitasi medis, keterampilan kerja sesuai dengan bakat kemampuannya, bantuan sosial, penyaluran dan pembinaan lanjutan.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan pada saat penertiban wanita tuna susila diantaranya dalam menjalankan tugasnya Polisi Pamong Praja memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat melalui cara aktif dan berkala memberikan penyuluhan dan sosialisasi tentang peraturan daerah yang mengatur mengenai wanita tuna susila, mengingatkan/menegur masyarakat yang melanggar dengan cara yang sopan dan melakukan pembinaan kepada orang atau objek pelanggar (wanita tuna susila). Dalam menjalankan tugas menertibkan wanita tuna susila, setiap petugas harus memiliki wawasan dalam ilmu pengetahuan untuk menyampaikan maksud dan tujuan dan menerima kritik.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugasnya ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh petugas yang melakukan penertiban wanita tuna susila di lapangan, diantaranya memperkenalkan, menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya dan mendengarkan keluhan masyarakat. Sebelum operasi penertiban dilaksanakan / Pra operasi penertiban, ada beberapa hal yang wajib dilakukan Satpol PP dalam perencanaan operasi penertiban dan berkoordinasi dengan pihak kepolisian, kecamatan, kelurahan, RT/RW serta masyarakat setempat. Melakukan kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja sendiri maupun hasil koordinasi dengan Kelurahan, Kecamatan, Polsek, dan Kodim. Hasil dari kegiatan pemantauan menjadi dasar untuk menentukan waktu dan saat yang dianggap tepat untuk melakukan kegiatan penertiban tidak lepas dari Pimpinan Pasukan memberikan arahan kepada Pasukan yang akan melakukan penertiban. Apabila orang yang melakukan penolakan/perlawanan terhadap petugas, maka dilakukan upaya-upaya melakukan negosiasi yang dianggap dapat menjembatani upaya penertiban.

Apabila upaya negosiasi dan mediasi mengalami jalan buntu, maka petugas melakukan tindakan/upaya paksa penertiban (sebagai langkah terakhir).

Dinas Sosial dalam menertibkan wanita tuna susila dengan melakukan rehabilitasi Dinas sosial berupaya merahabilitasi untuk dapat kembali ke masyarakat, lamanya direhabilitasi tergantung dengan wanita tuna susila telah berapa kali ditangkap dan berapa kali mengikuti rehabilitasi , sudah pembinaan apa saja yang diberikan yang di dapatkan, dari situ dapat disimpulkan apa yang selanjutnya akan diterima selama mengikuti rehabilitasi selanjutnya, agar dapat diterima kembali dalam masyarakat. Pelatihan keterampilan untuk wanita tuna susila yang direhabilitasi dengan dibekali dengan keterampilan yang diberikan selama mengikuti rehabilitasi, mengembangkan kemampuan, dan membuat mereka memiliki kesanggupan untuk menguasai hal-hal yang berhubungan dengan bidang pekerjaan yang diminatinya, diberikan keterampilan, sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, terapi ini juga melatih rasa tanggungjawab di dalam pekerjaan, sehingga menambah kesiapan mereka untuk terjun kembali ke masyarakat. Keterampilan yang diperoleh ini kelak dapat digunakan untuk mencari nafkah secara halal. Sosialisasi/penyuluhan sosialisasi dari Dinas Sosial biasanya bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan materi yang diberikan adalah tentang bahaya penyakit menular, Dinas Sosial dalam memberikan sosialisasi juga menghadirkan mantan wanita tuna susila yang mana sudah tidak berprofesi menjadi wanita tuna susila dengan diberikanya keterampilan saat rehabilitasi, wanita tuna susila tersebut dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukan.

Berkenaan dengan kasus yang penulis angkat yaitu kasus Nuraeni alias Ayu sebagai pekerja seks komersial/wanita tuna susila, Nuraeni terjaring operasi yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung pada hari jum'at 29 November 2019 di jalan Stasiun Bandung. Nuraeni diamankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk diminta keterangan atas perbuatannya. Penerapan Peraturan Daerah Kota Bandung dalam menangani perbuatan Nuraeni terbukti melanggar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat Pasal 17 Ayat (1). Namun ketentuan pidana terhadap Nuraeni hanya berupa sanksi administratif yang tercantum dalam pasal 55 Ayat (1), tidak dengan rehabilitasi.